



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKARWANGI

DENGAN

YAYASAN AR-RAAYAH

TENTANG

PEMBANGUNAN MESJID RSUD SEKARWANGI  
DI KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 451.2/42 - PKS /VII /2019

Nomor : K2-023/RKM/YARS /VII/19

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (04-02-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. dr. H. ALBANI NASUTION, M.Hkes : Direktur RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 800/Kep.523-BKPSDM/2019 tentang Pemberian Tugas Tambahan Jabatan Fungsional Sebagai Direktur Pada RSUD Sekarwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sukabumi Nomor 451.2/4536-KPI tanggal 28 Juni 2019 berkedudukan di Jl. Raya Siliwangi Nomor 49 Cibadak-Sukabumi untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SAID SALIM : Ketua Yayasan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Ar-Raayah, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan RT.01 RW. 05 Cimenteng Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Yayasan Ar-Raayah Nomor : 450/7-KB/VI/2019 dan Nomor : K2-21/PKS/YAR/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Pembangunan Mesjid RSUD Sekarwangi di Kabupaten Sukabumi;
- b. bahwa dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Mesjid RSUD Sekarwangi di Kabupaten Sukabumi (yang selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan rumah sakit khususnya penyediaan sarana/ fasilitas ibadah yang nyaman bagi pasien dan keluarga pasien melalui pembangunan mesjis RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan mesjid RSUD Sekarwangi di Kabupaten Sukabumi.



BAB II  
OBJEK PERJANJIAN  
Pasal 2

Pembangunan Mesjid RSUD Sekarwangi diatas lahan milik PIHAK KESATU SELUAS  $22 \times 22 = \pm 484$  M2 (empat ratus delapan puluh empat meter persegi) dengan luas bangunan 2 (dua) lantai  $\pm 968$  M2 (sembilan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang berlokasi di Jl. Raya Siliwangi Nomor 49 Cibadak (Sekarwangi) Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berhak :

- a. menerima bangunan mesjid seluas  $\pm 968$  M2 (sembilan ratus enam puluh delapan meter persegi), dengan spesifikasi sesuai dengan gambar yang telah disahkan; dan
- b. mendapatkan jaminan kepastian pembangunan mesjid dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selesai sesuai dengan rencana.

(2) PIHAK KEDUA berhak melaksanakan kegiatan pembangunan Mesjid RSUD Sekarwangi diatas lahan milik PIHAK KESATU SELUAS  $\pm 968$  M2 (sembilan ratus enam puluh delapan meter persegi), sesuai dengan gambar yang telah disahkan.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :

- a. menyediakan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini; dan
- b. melaksanakan penghapusan aset terhadap aset bangunan mesjid lama di lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a. memberikan jaminan kepastian membangun mesjid RSUD Sekarwangi sampai selesai sesuai dengan gambar yang telah disahkan dan jangka waktu yang telah disepakati, berupa aset PIHAK KEDUA;
- b. dalam hal pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid RSUD Sekarwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK KEDUA harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - 1) menutup area pembongkaran/pembangunan mesjid dari area sekitarnya;
  - 2) melaksanakan rekomendasi pembangunan Mesjid RSUD Sekarwangi yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU. Rekomendasi PIHAK KESATU merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini; dan
  - 3) menjaga ketertiban dan keamanan serta tidak mengganggu operasional pelayanan PIHAK KESATU;

- (5) Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) merupakan lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB IV  
JANGKA WAKTU  
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat perjanjian ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 5

Biaya pembangunan mesjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian ini menjadi beban PIHAK KEDUA.

BAB VI  
SANKSI  
Pasal 6

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan dan/atau tidak menyelesaikan pembangunan mesjid RSUD Sekarwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan/atau tidak dapat menyelesaikan pembangunan sebagaimana jangka waktu sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) maka PIHAK KESATU menyampaikan surat teguran ke-1 sampai dengan ke-3 kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan pembangunan mesjid RSUD Sekarwangi.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak mengindahkan surat teguran yang disampaikan PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU melakukan penyitaan atas aset PIHAK KEDUA.

BAB VII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan, pertentangan dan perbedaan penafsiran yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak mencapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk Pengadilan Negeri Cibadak.



BAB VIII  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN  
Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat perjanjian ini berakhir apabila pembangunan Mesjid RSUD Sekarwangi telah selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Pada saat berakhirnya perjanjian maka PIHAK KEDUA menyerahkan bangunan mesjid kepada PIHAK KESATU tanpa syarat dengan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

BAB IX  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)  
Pasal 9

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, yang dimaksud (*force majeure*), antara lain:
  - a. gempa bumi besar;
  - b. angin ribut/angin topan;
  - c. banjir besar;
  - d. kebakaran besar;
  - e. tanah longsor;
  - f. wabah penyakit;
  - g. pemogokan umum;
  - h. huru-hara;
  - i. sabotase; dan
  - j. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan dilaksanakan musyawarah untuk mengatasi keadaan dimaksud.

BAB X  
KORESPONDENSI  
Pasal 10

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/ pos surat/ faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

RSUD SEKARWANGI KABUPATEN SUKABUMI

Alamat : Jalan Raya Siliwangi No. 49 Cibadak Kabupaten  
Sukabumi.

Telepon : 0266 531261

Faksimili : 0266 531646  
e-mail : [rsudsekarwangi@gmail.com](mailto:rsudsekarwangi@gmail.com)  
u.p : RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi

YAYASAN AR-RAAYAH

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan RT.01 RW. 05 Cimenteng  
Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi  
Telepon : 0266 321568  
e-mail : [yayasanarraayah@yahoo.co.id](mailto:yayasanarraayah@yahoo.co.id)  
u.p : Ketua Yayasan Ar-Raayah

- (2) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku sesuai dengan Perjanjian ini.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

- (1) Perjanjian ini mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani.
- (2) Hal-hal yang belum cukup dan/atau diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam Perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh PARA PIHAK dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SAID SALIM

PIHAK KESATU,



dr. H. ALBANI NASUTION, M.HKes